

ABSTRAK

Saffana Kuliskova (1203020146, 2024): *Praktik Kerjasama Franchise di PT. Zhiseng Pacific Trading (Mixue) dalam Perspektif Fiqh Syrikah*

Syrikah ialah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Sebagai perusahaan untuk dapat mempertahankan eksistensinya, PT. Zhiseng Pacific Trading (Mixue) haruslah dapat memperluas jaringan dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Pentingnya prosedur dan sistem dalam pelaksanaan kerjasama, agar kegiatan kerjasama dapat direncanakan dan dilaksanakan tersusun secara sistematis sehingga dapat mencapai tujuannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1. mekanisme kerjasama pada *franchise* Pt. Zhiseng Pacific Trading (Mixue) terhadap mitranya dan, 2. untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan bagi hasil pada praktik kerjasama tersebut dalam perspektif fiqh *syrikah*.

Sistem kerjasama yang mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan maupun porsi yang sudah ditentukan disebut dengan *syrikah*. Hukum *franchise* dalam perspektif syariah mengacu pada konsep fiqh *syrikah*. Adapun rukun dan syarat dalam kerjasama yang harus dipenuhi oleh para pihak, agar kegiatan muamalah tersebut sah sesuai syara'.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan bagaimana kita menganalisa suatu satuan analisis secara utuh, tentang permasalahan yang ada. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari pihak staff perwakilan pusat PT. Zhiseng Pacific Trading (Mixue), sedangkan hasil data sekunder diperoleh melalui jurnal, artikel, makalah, skripsi, catatan perkuliahan, dan website.

Hasil yang di dapat dari penelitian ini yaitu, 1. Mekanisme kerjasama yang dilakukan PT. Zhiseng Pacific Trading terhadap mitranya tidak memberlakukan sistem bagi hasil, yang mana keuntungan hanya dinikmati oleh mitranya. Namun, ditetapkan adanya *management fee* yang dilakukan di awal. Adapun prosedur yang harus dilakukan oleh para pihak, diantaranya: a) penelitian awal; b) kontak dan pengajuan; c) mengadakan evaluasi; d) pendatangan kontrak oleh kedua belah pihak; e) pelatihan yang diberikan oleh franchisor; f) pemilihan lokasi; g) pembukaan outlet; h) serta dukungan berkelanjutan oleh pihak franchisor kepada franchisee. 2. Pelaksanaan akad *syrikah* terhadap praktik kerjasama *franchise* di PT. Zhiseng Pacific Trading (Mixue) termasuk ke dalam *syrikah inaan* dan *syrikah wujuuh*. Kerjasama ini dikategorikan dalam *syrikah inaan* karena persyaratan dari pusat untuk pembagian porsi modal dan pembayaran *management fee* yang dilakukan di awal oleh mitra terhadap PT. Zhiseng Pacific Trading (Mixue). Dan dikatakan *syrikah wujuuh* dikarenakan mitra yang ingin bekerja sama sudah memiliki nama brand yang cukup mahsyur di kalangan Masyarakat saat ini sehingga tidak terlalu sulit untuk melakukan pemasaran nantinya.

Kata Kunci: Bagi hasil, Kerjasama, Mitra, *Syrikah*